



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hamid Kadir Alamri bin Kadir Alamri, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon serta

Telah Memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor perkara 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm, tanggal 7 Juli 2021, dengaj mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan;
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Almarhum. Bapak Kadir Alamri bin Karamah, Nomor: 7502-KM-05072021-0004, meninggal pada tanggal 23 September 1999, dan Almarhumah Ibu Norma Iyabu binti Hasan, Nomor 7502-KM-28062021-

Hal 1 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm



0005, meninggal pada tanggal 12 Januari 2001;

3. Bahwa dari hasil pernikahan orangtua Pemohon, meninggalkan lima orang anak yang bernama;;

Ramlah K. Alamri (anak pertama), lahir pada tanggal 14 Januari 1996;

Rahman Alamri (anak kedua), lahir pada tanggal 19 November 1967;

Fachrun Alamri, (anak ketiga), lahir pada tanggal 29 Desember 1968;

Sabri Alamari,(anak keempat), lahir pada tanggal 1 Juni 1971;

Hamid Kadir Alamri, (anak kelima), lahir pada tanggal 13 Februari 1973;

4. Bahwa antara pemohon dan saudara ketiga maupun keempat telah bersepakat dengan pembagian warisan berupa tanah, sebagaimana Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh kelima bersaudara dan tertanda materai (terlampir);

5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari tanah yang telah di bagi oleh orangtua Pemohon almarhum/ah bapak Kadir Alamri bin Karamah dan ibu Norma lyabubinti Hasansesuai Hukum Waris Islam, serta untuk syarat kepengurusan dan hak-hak dari Almarum/ah orangtua Pemohon;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari orangtua Almarhum/ah bapak Kadir Alamri dan ibu Norma lyabu, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan amar yang berbunyi;

Primer;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;;

2. Menetapkan ahli waris dari orangtua almarhum/ah bapak Kadir Alamri bin Karamah dan ibu Norma lyabubinti Hasan;;

Ramlah K. Alamri (anak pertama);

Rahman Alamri (anak kedua);

Fachrun Alamri, (anak ketiga);

Sabri Alamari,(anak keempat);

Hamid Kadir Alamri, (anak kelima);

Hal 2 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Demikian permohonan kami, semoga menjadi maklum dan terima kasih.

Hal 3 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Ramlah K. Alamri S.Sos.,MM**, Nomor 7502045401660002, tanggal 7 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahman Alamri**, Nomor 7502041411670001, tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fachrun Alamri**, Nomor 7571062912690002, tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sabri Alamri**, Nomor 7502041506710001, tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamid Kadir Alamri**, Nomor 7402011302730002, tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7502-KM-05072021-0004 tanggal 5 Juli 2021 atas nama **Kadir Alamri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.6);

Hal 4 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Akta Kematian Nomor 7502-KM-28062021-0005 tanggal 28 Juni 2021 atas nama **Norma Iyabu** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbato yang diketahui tanggal 5 Juli 2021 bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.8);

Bahwa surat-surat bukti tersebut mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan telah bercap pos;

Saksi-Saksi

1. **Yasin Ambo bin Ramli Ambo**, umur 49, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun I Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Kepala Dusun, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 orang saudara;
- Bahwa saksi mengetahui pula jika kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan yang telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi orangtua dari masing-masing almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan juga telah meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon, almarhum juga memiliki saudara kandung yaitu masing-masing : Ramlah Alamri, Rahman Alamri, Fachrun Alamri dan Sabri Alamri;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengurus harta peninggalan dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan;

2. **Mohamad Wisnu Dau, SM**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai Kepala Desa dari Pemohon dan dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 orang saudara, meskipun hanya mengenal baik 2 saudara lain dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan yang kebetulan ada di Desa saksi;
- Bahwa almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan telah meninggal dunia meskipun tidak mengetahui pasti tahun kematiannya;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pewaris juga telah meninggal dunia;

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal-hal yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.8 oleh majelis hakim dinilai sebagai akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Voldellig and Bindende*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan bin Sutasman Ibahim telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1999 dan tanggal 12 Januari 2001, maka berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7, maka telah dapat dinyatakan terbukti almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan telah meninggal dunia;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya para saksi-saksi sendiri, maka keterangan saksi-saksi mana tersebut oleh Majelis Hakim telah dinilai sah sebagai alat bukti sebagaimana maksud yang terkandung pada Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa mengenai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon selain telah memenuhi ketentuan *formil* tentang bukti saksi, dan secara *materiil* juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang menguatkan permohonan Pemohon, sehingga terhadap keterangan dua (2) saksi tersebut dinilai telah memenuhi azas pembuktian saksi dan harus dinyatakan dalil permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, dan untuk lebih memenuhi azas kebutuhan para Pemohon dalam permohonan ini, dengan dikuatkan oleh masuknya seluruh pihak keluarga sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa tidak adanya unsur sengketa lintas keluarga terhadap obyek warisan dari almarhumah Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan sehingganya perlu menetapkan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari ahli waris Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan, dan selanjutnya akan ditetapkan bersama dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang mempunyai serta selaras dengan nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

“ *Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan bin Sutasman Ibahim telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 23 September 1999 dan tanggal 12 Januari 2001;
- Bahwa orangtua dari pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu masing-masing Ramlah K. Alamri (anak pertama), Rahman Alamri (anak kedua), Fachrun Alamri (anak ketiga), Sabri Alamri (anak keempat) dan Hamid Kadir Alamri (anak kelima)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Almarhumah Norma Iyabu binti Hasan;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsip dasarnya dalam sebuah penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam yang membagi ahli waris menurut hubungan darah yang terdiri dari 2 golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan (*eigen hoofde*);

Menimbang, bahwa keadaan mana pula dalam perihal permohonan penetapan ahli waris, oleh karena sifat permohonan ini adalah *ex parte* (berlaku untuk satu pihak saja) sehingganya untuk menghindari adanya sengketa dalam harta waris dari pewaris, maka cukuplah ditunjuk para ahli waris yang terbukti secara sah, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai – nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan Norma Iyabu binti Hasan secara hukum, maka Majelis Hakim cukup menetapkan saja siapa yang menjadi hak ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan telah sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain dengan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, olehnya patut dikabulkan dengan menyatakan bawa ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhum Norma Iyabu binti Hasan adalah :

1. Ramlah K. Alamri
2. Rahman Alamri;
3. Fachrun Alamri;
4. Sabri Alamri
5. Hamid Kadir Alamri;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1 Ramlah K. Alamri binti Kadir Alamri (anak pertama);
 - 2.2 Rahman Alamri bin Kadir Alamri (anak kedua);
 - 2.3 Fachrun Alamri bin Kadir Alamri (anak ketiga);
 - 2.4 Sabri Alamri bin Kadir Alamri (anak keempat);
 - 2.5 Hamid Kadir Alamri bin Kadir Alamri (anak kelima);

adalah ahli waris dari almarhum Kadir Alamri bin Karamah dan almarhumah Norma Iyabu binti Hasan ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. **220.000,-** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M.Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Nurhayati M.Hasab, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	220.000,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)